

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penerapan prinsip GCG mengenai transparansi, kesimpulannya adalah bahwa BUM Desa Sampali Sejahtera belum menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan prinsip GCG yang dikeluarkan oleh KNKG. BUM Desa Sampali Sejahtera melakukan tanggung jawab transparansinya kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap BUM Desa yaitu pihak Pemerintahan Desa. Sedangkan laporan perkembangan dan kondisi BUM Desa tidak ada dilaporkan kepada masyarakat Desa.
2. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penerapan prinsip GCG mengenai akuntabilitas, kesimpulannya adalah bahwa BUM Desa Sampali Sejahtera belum menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik sesuai dengan prinsip GCG yang dikeluarkan oleh KNKG. BUM Desa Sampali Sejahtera telah memiliki struktur organisasi, namun struktur organisasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pembagian tugas yang jelas. Hal ini terjadi karena ada 3 orang pelaksana operasional yang tidak lagi bekerja di BUM Desa.

Dan adanya pengurus BUM Desa yang tidak memiliki kompetensi sesuai

dengan tanggung jawabnya sehingga berdampak tutupnya Unit Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO.

3. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penerapan prinsip GCG mengenai responsibilitas, kesimpulannya adalah bahwa BUM Desa Sampali Sejahtera belum menerapkan prinsip responsibilitas yang sesuai dengan prinsip GCG yang dikeluarkan oleh KNKG. Dalam melakukan kegiatannya, pengurus BUM Desa Sampali Sejahtera memiliki rujukan kerja berupa Perdes, SK Kades, dan AD/ART BUM Desa. Namun, masih ada pengurus yang tidak mematuhi aturan seperti aturan mengundurkan diri yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang tertulis dalam Perdes nomor 114 tahun 2014. Pada Unit Sembako, prinsip responsibilitas dalam hal tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, BUM Desa tidak melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*).
4. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penerapan prinsip GCG mengenai independensi, kesimpulannya adalah bahwa BUM Desa Sampali Sejahtera belum menerapkan prinsip independensi yang sesuai dengan prinsip GCG yang dikeluarkan oleh KNKG. Hal itu terjadi karena ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh aparat Desa yaitu Ibu Aminah selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Sampali yang juga menjabat sebagai Sekretaris BUM Desa Sampali Sejahtera. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena bisa terjadi konflik kepentingan. Selain itu, di luar waktu rapat, ada masukan dari Pak Saptaji selaku Sekretaris Desa yang diterima dan dilaksanakan oleh pengelola BUM Desa Unit Sembako. Secara

tidak langsung hal ini dapat dikatakan BUM Desa Sampali Sejahtera tidak independensi karena adanya dominasi dan intervensi dari aparat Desa.

5. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penerapan prinsip GCG mengenai kewajaran dan kesetaraan, kesimpulannya adalah bahwa BUM Desa Sampali Sejahtera telah menerapkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG. pengurus BUM Desa tidak pernah membedakan pengelola yang ada berdasarkan etnis, latar belakang, agama dan lainnya untuk memduduki jabatan-jabatan yang ada, yang terpenting adalah orang tersebut mau bekerja mengembangkan BUM Desa. Selain itu, prinsip kewajaran dan kesetaraan ditunjukkan dengan adanya sistem *reward and punishment*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu :

1. Segera melakukan penambahan anggota agar pekerjaan yang ada tidak terbengkalai sekaligus penyegaran pengurus dengan melakukan pergantian pengurus yang ahli dibidangnya sehingga para pengurus BUM Desa dapat secara optimal menerapkan prinsip-prinsip GCG yang berdampak pada keberlangsungan usaha dan masyarakat Desa benar-benar merasakan manfaat didirikannya BUM Desa.

2. Lakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa secara terus menerus mengenai manfaat didirikannya BUM Desa agar masyarakat Desa turut berpartisipasi lebih aktif dalam pengembangan dan keberlanjutan BUM Desa.
3. Mengatur letak akses masuk ke Depot Air Minum Isi Ulang RO agar memudahkan masyarakat yang ingin membeli air RO di BUM Desa Sampali Sejahtera dan penambahan anggota ditempatkan di Depot Air Minum Isi Ulang RO agar ada yang menjaga Depot Air Minum Isi Ulang RO ketika satu anggota mengantarkan galon-galon ke rumah pelanggan.
4. Dilakukan pemulihan sarana dan prasana yang tidak beroperasi agar dapat digunakan kembali sehingga dapat mengatur jalannya usaha secara efisien dan tercapainya tujuan menjadi Desa mandiri.
5. Melakukan kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dapat mengecek kelayakan air minum RO agar dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas air minum yang ada di Depot Air Minum Isi Ulang RO BUM Desa Sampali Sejahtera.